

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 09/HK.01.01/MU.07/09/2022

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilih Pemula"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dasar pengawasan pemilu kepada pemilih Pemula dalam rangka menggalakkan kesadaran pengawasan partisipatif untuk suksesi Pemilu tahun 2024 maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilih Pemula;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan program Kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilih Pemula";

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana pelaksanaan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni "**Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilih Pemula**" serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan

- KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;
1. Tempat Kegiatan : SMA BPD Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya
2. Waktu Kegiatan : Kamis, 15 September 2022 Pukul 02:30 WIT
- KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA**, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Memberikan pemahaman dasar pengawasan Pemilu Kepada Pemilih Pemula
2. Mengajak para Pemilih Pemula untuk terlibat dalam pengawasan dengan metode pengawasan partisipatif guna menciptakan Pemilu Tahun 2024 sebagai Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil)
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.